



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama Lengkap : **Rizky Afandy Alias Rizky Bin Husein;**  
Tempat lahir : Padang Sidempuan;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 10 April 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl.Jend.A.Yani No 113 Desa Kutacane Kecamatan

Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Alamat

Domisili Desa Cempa, Kecamatan Blangkejeren

Kabupaten Gayo Lues;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Rizky Afandy Alias Rizky Bin Husein ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya Terdakwa Rizky Afandy Alias Rizky Bin Husein ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;

**Terdakwa 2**

Nama Lengkap : **Kurniawan Alias Wawan Bin Ruslan;**  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 06 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Rembung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan,

Kabupaten Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Bin Ruslan ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya Terdakwa Kurniawan Alias Wawan Bin Ruslan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 14/Pen.Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 09 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid.B/2023/PN Bkj tanggal 09 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIZKY AFANDY Alias RIZKY Bin HUSEIN** dan terdakwa II **KURNIAWAN Alias WAWAN Bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RIZKY AFANDY Alias RIZKY Bin HUSEIN** dan terdakwa II **KURNIAWAN Alias WAWAN Bin RUSLAN**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

**3. Menetapkan barang Bukti berupa;**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Polisi : BL 3950 BD, Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Rangka MH1JM112BKK067977, Nomor Mesin JM11E2050186, An. ANGRIANI MALDA PERTIWI;
- 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor.

**Dikembalikan kepada saksi ANGRIANI MALDA PERTIWI**

**4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RIZKY AFANDY Alias RIZKY Bin HUSEIN dan Terdakwa II KURNIAWAN Alias WAWAN Bin RUSLAN pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Halaman Gedung Balai Musara Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana "*barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut seraf melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib RIZKY AFANDY Alias RIZKY Bin HUSEIN yang selanjutnya disebut Terdakwa I bersama dengan KURNIAWAN Alias WAWAN Bin RUSLAN yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna Hijau ke Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk tujuan jalan-jalan. Sesampainya di Balai Musara Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues kedua

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan saksi ARYEL ARSAL yang pada saat itu sedang duduk di halaman Gedung Balai Musara, kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II berkenalan dengan korban yang dilanjutkan dengan mengobrol.

- Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, saksi ARYEL ARSAL meminta Terdakwa I untuk membelikan 1 (Satu) bungkus nasi goreng ke arah tugu Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan menyerahkan 1 (Satu) kunci 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Polisi : BL 3950 BD, Merk Honda, Type : D1B02N13L2 A/T, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Rangka : MH1JM112BKK067977, Nomor Mesin : JM11E2050186, An. ANGRIANI MALDA PERTIWI milik saksi ARYEL ARSAL yang selanjutnya disebut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Beat kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I yang telah timbul niat untuk melakukan Tindak Pidana penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Beat tersebut, Terdakwa I pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Beat. Setelah tidak jauh dari tempat tersebut Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Beat ke Kutacane. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa II mengikuti Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z warna hijau. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membeli nasi goreng namun malah mengantar Sepeda Motor Jenis Jupiter Z warna Hijau tersebut ke barak tempat tinggal para Terdakwa di Desa Cempa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian kedua Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah Kuta Cane untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Beat yang dikendarai para terdakwa.

- Selanjutnya hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 01.00 dini hari, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menuju arah Kutacane untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Beat sampai di pos perbatasan Rumah bundar. Para Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang sedang berjaga dan kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan interogasi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Beat yang dibawa oleh kedua Terdakwa. Kemudian para Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan penggelapan terhadap Sepeda Motor Jenis Beat, Merk : Honda, Type : D1B02N13L2 A/T, Jenis : Sepeda Motor, Nomor Polisi : BL 3950 BD, Warna : Magenta Hitam, Nomor Rangka : MH1JM112BKK067977, Dan Nomor Mesin : JM11E2050186 milik saksi ARYEL ARSAL tersebut. Selanjutnya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Beat tersebut dibawa ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ariel Arsel Alias Arsel Bin Erwinsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan ini adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 20.45 WIB, Anak Saksi mengantar Sdr. Bobi ke rumahnya di Desa Kotalintang, lalu saat melewati Bale Musara Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Anak Saksi dan Sdr. Bobi melihat dan menghampiri Para Terdakwa dan diajak mengobrol, kemudian ketika Anak Saksi berencana untuk membeli nasi goreng Sdr. Bobi menawarkan agar Terdakwa Rizky Afandy saja yang pergi membelinya dan diizinkan oleh Anak Saksi lalu Terdakwa Rizky Afandy pergi memakai sepeda motor Anak Saksi, kemudian beberapa menit kemudian Terdakwa Kurniawan pergi menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Anak Saksi menunggu kepulangan Para Terdakwa selama 2 (dua) jam tetapi mereka tidak kunjung Kembali sehingga Anak Saksi dan Sdr. Bobi berkeliling mencari Para Terdakwa namun tidak berhasil menemukan mereka sehingga pada pukul 23.00 WIB Anak Saksi langsung membuat laporan ke SPKT Polres Gayo Lues;
- Bahwa Anak Saksi baru mengenal Para Terdakwa pada malam bertemu dengan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 21.00 WIB di Bale Musara Desa Kota Blangkejeren,  
Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan teman dari Sdr. Bobi;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Sdr. Bobi adalah rekan kerja buruh bongkar muat barang dan Anak Saksi sudah mengenal Sdr. Bobi lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les pink, Nomor polisi BL 3950 BD dengan nomor rangka MH1JM1128KK067977, Nomor Mesin JM11E2050186;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Anak Saksi menjadi terhambat dalam menjalani pekerjaannya sehari-hari karena tidak mempunyai transportasi untuk pergi bekerja;
- Bahwa di persidangan Anak Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan berupa sepeda motor milik Anak Saksi adalah barang yang digelapkan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

## 2. Raji Rasan Jani Alias Raji Bin Arani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Gayo Lues yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Fanni Nanda Mardani Alias Fani Bin Danil;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Pospol Perbatasan Rumah Bundar Gayo Lues yang beralamat di Desa Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sebelumnya sudah ada laporan dari Anggota Satrekrim Polres Gayo Lues bahwasanya Para Terdakwa melarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam yang diduga lari ke arah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk



Kutacane, kemudian Saksi yang pada hari tersebut sedang melaksanakan dinas piket di Pospol Perbatasan Rumah Bundar dan berjaga melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang melintas sekira pukul 01.00 WIB di Pospol Perbatasan Rumah Bundar Gayo Lues;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa merupakan hasil penggelapan karena adanya pemberitahuan dari anggota satreskrim Gayo Lues mengenai ciri-ciri motor yang hilang dan sesuai dengan yang dikendarai Para Terdakwa, lalu saat dimintai kelengkapan dokumen kendaraan tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi memfoto sepeda motor tersebut dan mengirimkannya ke bagian Satreskrim Polres Gayo Lues untuk konfirmasi dan ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil penggelapan berdasarkan laporan kehilangan dari pemilik sepeda motor, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke bagian Satreskrim Polres Gayo Lues;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa foto 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan nomor polisi BL 3950 BD, Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2019 yang terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang yang digelapkan oleh Para Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

**3. Fanni Nanda Mardani Alias Fanni Bin Danil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar kecuali terdapat perbedaan pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Polres Gayo Lues yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Raji Rasan Jani Alias Raji Bin Arani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Pospol Perbatasan Rumah Bundar Gayo Lues yang beralamat di Desa Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sebelumnya sudah ada laporan dari Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues bahwasanya Para Terdakwa melarikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam yang diduga lari ke arah Kutacane, kemudian Saksi yang pada hari tersebut sedang melaksanakan dinas piket di Pospol Perbatasan Rumah Bundar dan berjaga melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang melintas sekira pukul 01.00 WIB di Pospol Perbatasan Rumah Bundar Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa merupakan hasil penggelapan karena adanya pemberitahuan dari anggota satreskrim Gayo Lues mengenai ciri-ciri motor yang hilang dan sesuai dengan yang dikendarai Para Terdakwa, lalu saat dimintai kelengkapan dokumen kendaraan tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi memfoto sepeda motor tersebut dan mengirimkannya ke bagian Satreskrim Polres Gayo Lues untuk konfirmasi dan ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil penggelapan berdasarkan laporan kehilangan dari pemilik sepeda motor, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke bagian Satreskrim Polres Gayo Lues;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa foto 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan nomor polisi BL 3950 BD, Merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2019 yang terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang dihadirkan dipersidangan merupakan barang yang digelapkan oleh Para Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

**4. Angriani Malda Pertiwi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor polisi BL 3950 BD, merk Honda, Type D1B02N13L2A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Rangka MH1JM1128KK067977, Nomor Mesin JM11E2050186, An. ANGRIANI MALDA PERTIWI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB sepupu Saksi yaitu Anak Saksi Ariel Arsel mendatangi Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi yang akan digunakan Anak Saksi untuk jalan-jalan dan Saksi memberikannya, kemudian malam harinya setelah kejadian Anak Saksi kembali ke rumah dan memberitahu Saksi bahwa sepeda motornya telah digelapkan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi membuktikan bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Para Terdakwa adalah miliknya dengan memperlihatkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan An. ANGRIANI MALDA PERTIWI;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi menjadi kesulitan untuk bepergian karena tidak memiliki kendaraan dan harus meminjam kendaraan orang lain;

- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor polisi BL 3950 BD, merk Honda dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang akan dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

**5. Bobi Isma Putra Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi dan Anak Saksi Ariel Arsel pergi ke rumah Sdr. LALU di Asrama Koramil Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Honda nomor polisi BL 3950 BD yang dikemudikan oleh Anak Saksi, sesampainya di rumah Sdr. LALU,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bertemu dengan Para Terdakwa, lalu Anak Saksi berbicara dengan Para Terdakwa sedangkan Saksi tidak tahu menahu tentang pembicaraan itu, kemudian setelah sekitar 30 menit menunggu di depan rumah Sdr. LALU, Anak Saksi menyuruh Terdakwa Rizky Afandy membeli nasi goreng menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi, lalu Terdakwa Rizky Afandy pergi dan beberapa menit kemudian Terdakwa Kurniawan pergi juga, namun tidak kembali setelah lebih kurang 2 (dua) jam sehingga Anak Saksi dan Saksi melapor ke Polsek Blangkejeren;

- Bahwa saat Anak Saksi menyuruh Terdakwa Rizky Afandy membeli nasi goreng, Saksi melihat Anak Saksi memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kunci sepeda motor milik Anak Saksi kepada Terdakwa Rizky Afandy, kemudian Terdakwa Rizky Afandy memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi untuk membeli Sabu kepada Sdr. LALU;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bertemu dengan Para Terdakwa saat sama-sama menunggu di rumah Sdr. LALU untuk membeli Sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Anak Saksi dengan Para Terdakwa namun Saksi mengetahui Para Terdakwa ingin menitipkan pembelian Sabu dari Sdr. LALU melalui Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1:**

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Pos Perbatasan Rumah Bundar, Desa Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa saat ditangkap adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor polisi BL 3950 BD, merk Honda, Type D1B02N13L2A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Rangka MH1JM1128KK067977, Nomor Mesin JM11E2050186 dan 1 (satu) Buah kunci Sepeda Motor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Para Terdakwa meminjam sepeda motor rekan kerja Terdakwa lalu pergi ke rumah Sdr. LALU untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian sesampainya di depan rumah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. LALU, Para Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan berkenalan dan menitip pembelian Sabu melalui Anak Saksi karena Terdakwa 1 tidak mengenal Sdr. LALU, lalu setelah beberapa menit menunggu Anak Saksi menyuruh Terdakwa 1 untuk membeli nasi goreng di Tugu Kota Blangkejeren menggunakan sepeda motor Anak Saksi, kemudian Terdakwa 1 pergi membeli nasi goreng namun tidak kembali lagi dan beberapa menit kemudian Terdakwa 2 mengikuti Terdakwa;

- Bahwa setelah Para Terdakwa bertemu, Terdakwa 1 mengutarakan niat untuk menggelapkan sepeda motor Anak Saksi dan Terdakwa 2 menyetujuinya;

- Bahwa saat menyuruh Terdakwa 1 membeli nasi goreng Anak Saksi memberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kunci sepeda motor Anak Saksi, sedangkan Terdakwa 1 memberikan uang kepada Anak Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu dari Sdr. LALU;

- Bahwa niat untuk melakukan penggelapan muncul sesaat setelah Anak Saksi memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa 1;

- Bahwa setelah niat penggelapan muncul Para Terdakwa terlebih dahulu mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari rekan Terdakwa 1, kemudian mereka berangkat menuju Kutacane pada malam itu juga dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi;

- Bahwa sesampainya di Pos Polisi Perbatasan Rumah Bundar, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang piket dan dimintai kelengkapan surat-surat kendaraan yang tidak dapat Para Terdakwa penuhi, kemudian setelah beberapa saat barulah Para Terdakwa mengakui telah menggelapkan sepeda motor sehingga Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan penggelapan adalah untuk digadaikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut dibutuhkan oleh Terdakwa 1 untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit;

- Bahwa Terdakwa 1 pernah dijatuhi hukuman pada tahun 2018 di kota Padang Sidempuan karena tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**Terdakwa 2:**

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Pos Perbatasan Rumah Bundar, Desa Pintu Gayo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa saat ditangkap adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor polisi BL 3950 BD, merk Honda, Type D1B02N13L2A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Rangka MH1JM1128KK067977, Nomor Mesin JM11E2050186 dan 1 (satu) Buah kunci Sepeda Motor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Para Terdakwa meminjam sepeda motor rekan kerja Terdakwa lalu pergi ke rumah Sdr. LALU untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian sesampainya di depan rumah Sdr. LALU, Para Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan berkenalan dan Terdakwa 1 menitip pembelian Sabu melalui Anak Saksi karena Terdakwa 1 tidak mengenal Sdr. LALU, lalu setelah beberapa menit menunggu Anak Saksi menyuruh Terdakwa 1 untuk membeli nasi goreng di Tugu Kota Blangkejeren menggunakan sepeda motor Anak Saksi, kemudian Terdakwa 1 pergi membeli nasi goreng namun tidak kembali lagi dan beberapa menit kemudian Terdakwa 2 mengikuti Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bertemu, Terdakwa 1 mengutarakan niat untuk menggelapkan sepeda motor Anak Saksi dan Terdakwa 2 menyetujuinya;
- Bahwa saat menyuruh Terdakwa 1 membeli nasi goreng Anak Saksi memberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kunci sepeda motor Anak Saksi, sedangkan Terdakwa 1 memberikan uang kepada Anak Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Sabu dari Sdr. LALU;
- Bahwa setelah niat penggelapan muncul Para Terdakwa terlebih dahulu mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari rekan Terdakwa 1, kemudian mereka berangkat menuju Kutacane pada malam itu juga dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi;
- Bahwa sesampainya di Pos Polisi Perbatasan Rumah Bundar, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang piket dan dimintai kelengkapan surat-surat kendaraan yang tidak dapat Para Terdakwa penuhi, kemudian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa saat barulah Para Terdakwa mengakui telah menggelapkan sepeda motor sehingga Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan penggelapan adalah untuk digadaikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut dibutuhkan oleh Terdakwa 2 untuk keperluan rumah tangga dan membantu biaya sekolah keponakannya;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan atau Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor polisi BL 3950 BD, merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Rangka MH1JM1128KK067977, Nomor Mesin JM11E2050186 An. ANGRIANI MALDA PERTIWI;
- 1 (satu) Buah kunci Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Anak Saksi Ariel Arsel dan Saksi Bobi pergi ke rumah Sdr. LALU di Asrama Koramil Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Honda nomor polisi BL 3950 BD, sesampainya di rumah Sdr. LALU mereka bertemu dan berkenalan dengan Para Terdakwa, kemudian setelah sekitar 30 menit menunggu di depan rumah Sdr. LALU Anak Saksi menyuruh Terdakwa 1 membeli nasi goreng menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi, lalu Terdakwa 1 pergi dan beberapa menit kemudian Terdakwa 2 mengikuti Terdakwa 1, namun tidak kembali setelah lebih kurang 2 (dua) jam sehingga Anak Saksi melapor ke Polsek Blangkejeren;
- Bahwa setelah meninggalkan Anak Saksi dan Saksi Bobi Terdakwa 1 mengutarakan niat untuk menggelapkan sepeda motor Anak Saksi dan Terdakwa 2 menyetujuinya;
- Bahwa saat menyuruh Terdakwa 1 membeli nasi goreng Anak Saksi memberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kunci sepeda motor Anak Saksi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat untuk melakukan penggelapan muncul sesaat setelah Anak Saksi memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa 1;
- Bahwa setelah niat penggelapan muncul Para Terdakwa berangkat menuju Kutacane pada malam itu juga dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi;
- Bahwa sesampainya di Pos Polisi Perbatasan Rumah Bundar, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang piket dan dimintai kelengkapan surat-surat kendaraan yang tidak dapat Para Terdakwa penuhi, kemudian setelah beberapa saat barulah Para Terdakwa mengakui telah menggelapkan sepeda motor sehingga Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan penggelapan adalah untuk digadaikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut dibutuhkan oleh Terdakwa 1 untuk pengobatan ibunya yang sedang sakit dan dibutuhkan oleh Terdakwa 2 untuk membiayai keperluan rumah tangga dan sekolah keponakannya;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les pink, Nomor polisi BL 3950 BD dengan nomor rangka MH1JM1128KK067977, Nomor Mesin JM11E2050186, yang kepemilikannya adalah An. ANGRIANI MALDA PERTIWI yang merupakan sepupu dari Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Rizky Afandy Alias Ryzki Bin Husein (alm) dan Kurniawan Alias Wawan Bin Alm. Ruslan yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (Memorie van Toelichting), “kesengajaan” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dimana perbuatannya dikehendaki serta mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu beserta akibatnya yang akan timbul dari pada perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Prof. R. Satochid Kartanegara, S.H., “melawan hukum” (wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melawan Hukum (Wederrechtelijk) formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- b. Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" melawan hukum (wederrechtelijk), walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemeen beginsel).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dimana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di depan persidangan kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya, yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WIB disaat Anak Saksi Ariel Arsel dan Saksi Bobi pergi ke rumah Sdr. LALU di Asrama Koramil Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Honda nomor polisi BL 3950 BD, sesampainya di rumah Sdr. LALU mereka bertemu dan berkenalan dengan Para Terdakwa, kemudian setelah sekitar 30 menit menunggu di depan rumah Sdr. LALU Anak Saksi menyuruh Terdakwa 1 membeli nasi goreng menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi, lalu Terdakwa 1 pergi dan beberapa menit kemudian Terdakwa 2 mengikuti Terdakwa 1, namun tidak kembali setelah lebih kurang 2 (dua) jam sehingga Anak Saksi melapor ke Polsek Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim guna memperoleh suatu keyakinan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggelapan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang hampir mirip dengan kejahatan pencurian biasa sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, namun yang membedakannya adalah dalam kasus pencurian barangnya belum berada dalam kekuasaan pelaku sehingga harus diambil terlebih dahulu dengan cara-cara bertentangan dengan hukum, sedangkan pada penggelapan barang yang akan diambil telah berada dalam kekuasaannya tetapi cara memperolehnya tidak melalui jalan kejahatan seperti meminjam, titipkan dan lain sebagainya, namun dalam peruntukan selanjutnya dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan hukum karena niat untuk dialihkan oleh pelaku untuk dimilikinya. Hal mana seperti dimaksudkan dalam Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dalam hal ini seperti untuk dijual, digadaikan, dimakan, dibelanjakan dan lain-lain. Demikianlah yang terjadi dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa melarikan sepeda motor milik Anak Saksi dengan cara/modus membeli nasi goreng untuk Anak Saksi, lalu setelah pergi membawa sepeda motor Anak Saksi tidak kembali lagi dan sepeda motor tersebut direncanakan akan digadaikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, selanjutnya yang akan dinilai dalam unsur ini adalah peran Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, apakah Para Terdakwa merupakan orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa I yang terbukti dalam perkara ini adalah perbuatan yang telah membawa dan melarikan suatu benda yang merupakan kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan perbuatan Terdakwa II yang terbukti dalam perkara ini adalah perbuatan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan, dengan demikian Majelis Hakim memandang peranan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan kejahatan, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor polisi BL 3950 BD, merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Rangka MH1JM1128KK067977, Nomor Mesin JM11E2050186 An. ANGRIANI MALDA PERTIWI;
- 1 (satu) Buah kunci Sepeda Motor;

oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi yaitu Saksi Angriani Malda Pertiwi, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Angriani Malda Pertiwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Angriani Malda Pertiwi;
- Terdakwa 1 pernah dijatuhi hukuman pada tahun 2018 karena tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2 belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rizky Afandy Alias Rizky Bin Husein dan Terdakwa 2 Kurniawan Alias Wawan Bin Ruslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Rizky Afandy Alias Rizky Bin Husein dan Terdakwa 2 Kurniawan Alias Wawan Bin Ruslan masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor polisi BL 3950 BD, merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T, Jenis sepeda motor, Model Solo, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Rangka MH1JM1128KK067977, Nomor Mesin JM11E2050186 An. ANGRIANI MALDA PERTIWI;
  - 1 (satu) Buah kunci Sepeda Motor.

Dikembalikan kepada Saksi Angriani Malda Pertiwi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 oleh Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Nopriadi, S.H. dan Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gayo Lues dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Nopriadi, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Devie Diana, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/Pn Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)